

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SANGGAU NO. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag TENTANG TINDAK  
PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU)  
TERHADAP ORANG LAIN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dona Frian Ari Yunita**

**Nim. C93215053**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dona Frian Ari Yunita  
NIM : C93215053  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana  
Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang  
Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I  
(satu) terhadap Orang Lain.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 April 2019

Saya yang menyatakan



Dona Frian Ari Yunita


NIM. C93215053

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dona Frian Ari Yunita NIM. C93215053 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Maret 2019

Pembimbing,



H. Ah. Faruddin Fatwa, SH., M.HI., Dip., Lead  
NIP. 197603132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dona Frian Ari Yunita NIM.C93215053 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa tanggal 14 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

H. Ah. Fajruddin Fatwa., SH., M.HI., Dip., Lead  
NIP. 197603132003121002

Penguji II

Dr. H. Nur Lailatul Musyafa'ah,  
Lc, M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. H. Nafi Mubarak., SH., MHI.  
NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Agus Solikin., S.Pd., M.SI  
198608162015031003

Surabaya, Selasa 21 Mei 2019  
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dona Frian Ari Yunita  
NIM : C93215053  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail : donafrianay4298@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NO.  
111/Pid.Sus/2017/PN.Sag TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) TERHADAP ORANG LAIN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2019

Penulis

Dona Frian Ari Yunita





































6. Holil Soelaiman, *Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, t.tp: BNN RI, 2006.
7. Irwan Jasa Taringan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
8. M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Bandung: t.p, 2004.
9. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, t.tp: Erlangga, 2010.

Selain buku yang mengkaji tentang narkoba atau narkotika, juga terdapat beberapa jurnal yang mengkaji mengenai narkoba atau narkotika, diantaranya adalah:

1. Fransiska Ovita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol XXV, April, 2011.
2. Enik Isnaini, “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal independent*, No. 2, Vol 5. t.t.
3. Mohammad Darry Abbiyyu, “Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia”, *Jurnal Politik Muda*. No. 3, Vol. 5, Agustus-Desember, 2016.
4. Vivi Arianti, “Kedudukan Korban Peyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij*, No. 2, Vol XI, Desember, 2017.



dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan.<sup>36</sup>

Selanjutnya skripsi tentang “Analisis Hukum Pidana Islam dan Sema No. 4 Tahun 2010 terhadap penyalahgunaan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri: studi putusan No 3/Pid.B/2015/PN.NSB.” skripsi tahun 2017 ini ditulis oleh Dwiki Fahrul Hidayat. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada kriteria penyalahgunaan narkoba dan menempatkan penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dengan pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian singkat dari penelitian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang telah dipaparkan. Penelitian ini, fokus pada putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang Penggunaan Narkoba Golongan I terhadap Orang Lain. Narkoba golongan I yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ganja atau mariyuana yang digunakan oleh terdakawa untuk mengobati istrinya yang sedang menderita penyakit kista sum-sum tulang belakang.

Penelitian ini lebih menfokuskan apakah landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>36</sup> Heny Rachmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Narkoba untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.” (Skripsi--Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018)

<sup>37</sup>Dwiki Fahrul Hidayat, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Sema No. 4 Tahun 2010 terhadap penyalahgunaan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri: studi putusan No 3/Pid.B/2015/PN.NSB.” (Skripsi--Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2017).

















Bab kedua, berisi tentang kerangka konseptual yang memuat penjelasan secara teoritis mengenai penggunaan Narkotika sebagai obat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab ketiga, akan mendiskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri Sanggau No: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan 1 (satu) terhadap orang lain.

Bab empat, berisi tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain dan analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tentang tindak pidana penggunaan Narkotika Golongan I (satu) terhadap orang lain.

Bab lima, pada bab lima, penelitian ini menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran-saran.















































































menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja untuk istri terdakwa tersebut dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki surat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas didapati kesimpulan bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja terhadap istri terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

3. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

Unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya.

Menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain merupakan tindakan yang langsung dilakukan terhadap orang yang dituju. dengan cara menginjeksi atau dengan sengaja mencampur dalam satu adonan kemudian dihidangkan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut menggunakannya. Sedangkan, Menggunakan narkotika















- 1 (satu) alat pengukur suhu ruangan.
- 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang belum digunakan.
- 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang sudah terpakai.
- 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi.
- 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik.1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai.
- 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako.
- 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles.
- 1 (satu) buah buku dengan judul green flower, 1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible, 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care, 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?, 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja, 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana, 1 (satu) buah buku dengan judul cannabis care manual, 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk LenovoTab 2 A7. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto. Dikembalikan kepada Terdakwa.











Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan pembelaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa yang telah menanam ganja untuk mengobati istrinya adalah suatu perbuatan yang tergolong sebagai *Overmacht* sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP. Selama dipersidangan Penasihat hukum terdakwa tidak pernah menghadirkan seorang Ahli dibidang medis yang dapat mendukung pernyataan dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengenai manfaat tanaman ganja tersebut.

Artikel yang berjudul “Soal Ganja Untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan” menjelaskan bahwa, “di Indonesia hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan terkait manfaat ganja untuk pengobatan, dan belum ada rencana dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian terkait ganja tersebut.”<sup>8</sup> Sehingga terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak dapat menghadirkan seorang saksi Ahli dibidang medis yang dapat mendukung pernyataan terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi terdakwa.

Terdakwa meyakini bahwa ganja tersebut dapat digunakan sebagai obat berdasarkan berbagai informasi yang terdakwa peroleh dari buku dan

---

<sup>8</sup> Kompas.com, *Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.menteri.kesehatan>, diakses pada 24 Maret 2019.









Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithāb* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 (satu) jenis ganja terhadap istrinya. Bunga ganja tersebut terdakwa olah menjadi ekstrak atau minyak yang kemudian terdakwa oleskan pada luka yang terdapat di punggung istri terdakwa. Sebagian ganja yang lainnya terdakwa campur ke dalam makanan dan minuman istri terdakwa. Terdakwa mengetahui tanaman ganja tersebut dilarang di Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur-unsur jarimah dari perbuatan tersebut telah terpenuhi. Menurut perspektif hukum pidana Islam, perbuatan menggunakan narkoba golongan 1 (satu) terhadap orang lain tidak termasuk pada kategori jarimah qishas atau *hadd*, karena tidak ada dalil yang jelas menyebutkan hukuman terhadap perbuatan tersebut baik dalam Alquran maupun Hadis. Oleh karena itu, tindak pidana menggunakan narkoba golongan 1 (satu) terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai





2. Keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya sekedar dinantikan kejadiannya.
3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari keadaan darurat kecuali harus melakukan jarimah atau larangan.
4. Dalam menghindarkan keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya, dan tidak berlebih-lebihan.

Keadaan yang dialami oleh terdakwa telah memenuhi syarat-syarat keadaan darurat. Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja terhadap istrinya karena keadaan darurat yang dialaminya saat itu. Terdakwa mendapati istrinya dalam keadaan dimana jiwa atau bagian badannya dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan karena penyakit kista sum-sum tulang belakang yang dideritanya.

Terdakwa sudah melakukan berbagai upaya untuk mengobati istrinya, namun kondisi istri terdakwa tidak kunjung membaik hingga mengalami lumpuh dan tidak bisa lagi untuk makan. Sementara dari pihak rumah sakit sudah tidak ada lagi upaya medis yang dapat dilakukan. Terdakwa merasa putus asa dan sudah tidak ada jalan lain untuk menghindari keadaan darurat tersebut. Terdakwa meyakini bahwa ganja tersebut merupakan salah satu obat yang dapat mengobati istrinya berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku dan internet.

Pada dasarnya hukum mengkonsumsi barang memabukkan sebagai obat adalah haram, sebagaimana Allah SWT telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.



dicapainya kesembuhan sehingga ia tidak dibenarkan menggunakan barang haram tersebut.<sup>20</sup>

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur jarimah, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja terhadap istrinya karena keadaan darurat yang dialaminya saat itu. Terdakwa mendapati istrinya dalam keadaan dimana jiwa atau bagian badannya dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan karena penyakit kista sum-sum tulang belakang yang dideritanya.

Hukum keadaan darurat berbeda-beda menurut jenis perbuatannya, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah yang hukumannya dihapuskan karena keadaan darurat. Perbuatan terdakwa tetap dilarang dan dianggap sebagai jarimah, tetapi ia dimaafkan dari hukuman karena keadaan darurat yang menimpanya. Namun, diantara syarat penggunaan barang yang memabukkan sebagai obat, terdakwa tidak menggunakannya berdasarkan resep atau rekomendasi dari seorang dokter muslim yang terpercaya baik dari segi agama maupun pengalamannya sekaligus. Sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja untuk mengobati istrinya dalam keadaan darurat tetap tidak dibenarkan, karena penggunaan narkotika sebagai obat tanpa batasan dan pengawasan yang seksama dari seorang Dokter dapat memberikan dampak negatif yang sangat merugikan terhadap pengguna atau pemakai narkotika tersebut.

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain al-Munawar dan Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 90.







- Darman, Flavianus. *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*. Tangerang: Visi Media, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Eleanora, Fransiska Ovita. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol XXV, April, 2011.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia Buiding, 2012.
- Hakim, M Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: t.p, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasbiyallah. *Ushul Fiqh Metode Intinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hidayat, Dwiki Fahrul. “Analisis Hukum Pidana Islam dan Sema No. 4 Tahun 2010 terhadap penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja bagi diri sendiri: studi putusan No 3/Pid.B/2015/PN.NSB.” Skripsi--Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2017.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAB Indonesia, 2012.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal independent*, No. 2, Vol 5.
- Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Manthovani, Reda. *Kumpulan Catatan Hukum*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhimmah, I'anutul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu: studi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj." Skripsi--Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Mukianto, Jandi. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pangaribuan, Aristo. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, t.tp: Erlangga, 2010.

Prayudi, Guse. *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting untuk Diketahui*. Jakarta: Boya Book, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dkk. Solo: Era Intermedia, 2007.

Rachmawati, Heny. "Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Skripsi--Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

Rahadian, Wurgan. "Perilaku dan Motivasi Mengonsumsi Cannabis sebagai Pengobatan Alternatif: Studi Kasus Jamak-Terpusat". Skripsi -- Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Sjahdeini, Sultan Remy. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Depok: Kencana, 2017.

Soelaiman, Holil. *Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. BNN RI: t.tp, 2006.

Sofyan, Andy. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Sujono, A.R dan Bony Daeniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.

- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublisher, 2018.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017.
- Wahib, Abdul. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. Semarang: Erlangga, 2016.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. *Ujian Profesi Advokat*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhy Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.
- BNN dan UI. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*.
- BNN. *Press Release Akhir Tahun 2017 Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba*. Jakarta, 27 Desember 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahannya*. Semarang: Cv Asy Syifa', 2001.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.
- Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: ttp., 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

